

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik memiliki peran sentral dalam menghasilkan informasi keuangan pemerintah yang andal melalui siklus pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ke dalam komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketepatan dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi ini menjadi dasar utama penilaian akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, karena kinerja keuangan yang tidak tercatat dan tersaji secara akurat akan sulit dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan paradigma fundamental dalam penyelenggaraan negara yang menuntut terwujudnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) menegaskan bahwa *good governance* mengimplikasikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur, di mana setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di Indonesia, komitmen terhadap *good*

governance telah dikristalisasi melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Namun demikian, tercapainya *good governance* tersebut secara empiris sangat bergantung pada kualitas proses akuntansi yang mendasarinya, sebab laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi merupakan bukti pertanggungjawaban yang paling konkret dan terukur.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam mewujudkan prinsip *good governance* tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Sistem AKIP mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran strategis sebagai satu siklus manajemen kinerja yang berkesinambungan, yang seluruhnya berpijak pada data dan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi.

Secara teoretis, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis

(1991). Teori ini memandang aparaturnya pemerintah sebagai *steward* pengelola yang memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan publik (*principal*), bukan kepentingan pribadi. Dalam kerangka *stewardship*, penerapan sistem akuntansi yang baik dan teknologi informasi yang andal menjadi fasilitator bagi *steward* untuk menunaikan amanahnya secara transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan sesuai standar. Berbeda dengan teori agensi yang menekankan konflik kepentingan, teori *stewardship* melihat sistem pelaporan dan informasi sebagai alat pemberdayaan *steward*, bukan sekadar mekanisme pengawasan (Davis et al., 1997). Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) juga relevan, di mana organisasi pemerintah mengadopsi praktik akuntansi dan sistem informasi yang dianggap *legitimate* agar memperoleh legitimasi dari lingkungan institusionalnya, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam tataran praktis, dua variabel strategis yang diyakini berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penerapan Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Kedua variabel ini bersifat saling komplementer dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal, karena keduanya bermuara pada satu output yang sama: laporan keuangan dan laporan kinerja yang berkualitas.

Penerapan akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat sesuai

dengan standar yang berlaku (Bastian, 2019; Mardiasmo, 2018), mencakup proses identifikasi transaksi, pengukuran nilai moneter, pencatatan dalam jurnal dan buku besar, hingga penyajiannya dalam laporan keuangan. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi tonggak penting reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. SAP berbasis akrual memungkinkan pengakuan transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga menghasilkan gambaran posisi keuangan yang lebih komprehensif dan akurat dibandingkan basis kas menuju akrual yang digunakan sebelumnya (Simanjuntak, 2020). Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui penerapan ASP yang baik — tercermin dari ketepatan waktu penyusunan, kelengkapan unsur laporan, dan kesesuaian dengan SAP — akan meningkatkan transparansi, yang selanjutnya menjadi fondasi bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Hubungan antara penerapan ASP dan akuntabilitas kinerja dapat dipahami melalui mekanisme berikut: pertama, penerapan prinsip-prinsip SAP menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu, sehingga memudahkan penilaian capaian kinerja keuangan; kedua, kepatuhan terhadap standar akuntansi meningkatkan kredibilitas pelaporan di mata auditor dan pemangku kepentingan; dan ketiga, konsistensi pencatatan berbasis akrual menghasilkan data historis yang lebih akurat untuk pengukuran kinerja periode berikutnya. Kaitan kausalitas ini telah dibuktikan secara empiris oleh Sari

(2022) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah (t hitung = 4,832; sig. = 0,000), serta Wiyana (2023) yang menemukan kontribusi ASP terhadap AKIP dengan nilai R^2 sebesar 76,8%.

Variabel kedua yang tidak kalah penting adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Romney dan Steinbart (2018) mendefinisikan SIA sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan, yang meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan keamanan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, SIA berfungsi sebagai instrumen yang mengotomasi tahapan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga mempercepat proses akuntansi yang jika dilakukan manual rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. DeLone dan McLean (2003) dalam model kesuksesan sistem informasi yang telah diperbarui menegaskan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara kolektif menentukan tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bersih (*net benefits*) bagi organisasi, termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja yang lebih berkualitas.

Hubungan antara SIA dan akuntabilitas kinerja bersifat multidimensi: SIA yang terintegrasi memungkinkan otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan akuntansi sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi data keuangan maupun data kinerja; integrasi sistem keuangan dengan sistem

pelaporan kinerja mengeliminasi duplikasi data dan inkonsistensi pelaporan antarunit; serta akses *real-time* terhadap data keuangan dan kinerja memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti oleh pimpinan. Hal ini didukung oleh Silviana (2019) yang menemukan pengaruh positif SIA terhadap akuntabilitas keuangan OPD dengan kontribusi sebesar 68,6%, serta Setiawan dan Lestari (2023) yang membuktikan pengaruh signifikan SIA terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (koefisien $\beta = 0,487$; sig. = 0,000).

Lebih jauh, penerapan ASP dan SIA memiliki hubungan sinergis yang memperkuat efektivitas keduanya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi memberikan kerangka konseptual dan ketentuan teknis tentang apa yang harus dicatat, diukur, dan dilaporkan, sementara SIA menyediakan mekanisme operasional bagaimana pencatatan, pengolahan, dan pelaporan tersebut dilakukan secara efisien dan akurat. Tanpa dukungan SIA yang memadai, penerapan SAP berbasis akrual yang kompleks akan sulit diimplementasikan secara konsisten. Sebaliknya, SIA yang canggih tanpa pedoman SAP yang jelas akan menghasilkan informasi akuntansi yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan antarperiode. Zelmiyanti dan Anita (2015) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan SIA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan (F hitung = 74,835; sig. = 0,000).

Meskipun secara teoretis hubungan antara ketiga variabel tersebut telah tergambar dengan jelas, terdapat beberapa *research gap* penting yang belum terjawab dalam literatur yang ada. Pertama, terdapat gap objek penelitian:

sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada OPD eksekutif seperti dinas teknis, badan pengelola keuangan, atau satuan kerja di tingkat pemerintah pusat, sementara penelitian pada lembaga penunjang legislatif daerah seperti Sekretariat DPRD — yang juga menyelenggarakan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan tersendiri — masih sangat langka. Sekretariat DPRD memiliki karakteristik yang berbeda secara struktural dan fungsional sebagai organ pendukung yang mengelola anggaran berskala besar namun dengan output yang bersifat administratif dan dukungan teknis legislasi.

Kedua, terdapat gap variabel: penelitian Wiyana (2023) mengkaji ASP dan transparansi laporan keuangan, namun tidak mengintegrasikan dimensi SIA. Penelitian Azizah dan Hidayat (2023) mengkaji SIA dalam konteks kinerja organisasi namun menempatkan SIA sebagai variabel dependen, bukan sebagai prediktor AKIP. Penelitian Setiawan dan Lestari (2023) mengkaji SIA terhadap akuntabilitas keuangan yang cakupannya lebih sempit dibandingkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara komprehensif. Sementara itu, Sari (2022) menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintahan bersama ketaatan peraturan dan kompetensi, tanpa mengintegrasikan dimensi SIA sebagai faktor yang berpotensi moderasi atau komplementasi.

Ketiga, terdapat *theoretical gap*: mayoritas penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sebagai landasan teoretis tanpa mempertimbangkan relevansi teori *stewardship* yang lebih sesuai dengan konteks sektor publik, di mana motivasi intrinsik aparatur untuk melayani publik merupakan asumsi yang lebih realistis. Selain itu, model DeLone dan McLean (2003) belum banyak

diaplikasikan secara penuh dalam konteks pengukuran AKIP di lembaga pemerintah daerah, khususnya di tingkat Sekretariat DPRD.

Menariknya, capaian akuntansi di tingkat Kabupaten Karawang secara agregat justru tergolong baik: Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama sebelas tahun berturut-turut sejak 2015, termasuk untuk LKPD Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, opini WTP tingkat kabupaten yang bersifat konsolidatif ini tidak serta-merta mencerminkan kualitas proses akuntansi di setiap perangkat daerah secara individual, termasuk Sekretariat DPRD sebagai lembaga penunjang legislatif yang menyusun laporan keuangannya sendiri sebagai bagian dari konsolidasi tersebut. Kesenjangan antara opini agregat yang baik dengan permasalahan akuntansi pada level unit inilah yang menjadi urgensi tersendiri untuk dikaji lebih lanjut.

Kondisi riil di lapangan semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dengan pegawai, serta penelusuran dokumen Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran [isi tahun] pada bulan November 2025, teridentifikasi sejumlah permasalahan empiris yang bersumber langsung dari proses akuntansi dan menunjukkan belum optimalnya penerapan ASP dan SIA dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi. Data dari dokumen tersebut menunjukkan [isi temuan spesifik, misalnya: penyampaian LRA bulanan yang secara konsisten mengalami keterlambatan

rata-rata X hari kerja dari tenggat yang ditetapkan; realisasi anggaran sebesar Rp Z dari total pagu Rp W (BPKAD Kabupaten Karawang, [tahun]); atau catatan pemeriksaan Inspektorat berupa temuan ketidaksesuaian pencatatan sebanyak N item]. Data primer dari dokumen laporan keuangan ini memperkuat indikasi bahwa akar permasalahan akuntabilitas kinerja instansi bersumber dari kualitas proses akuntansi itu sendiri, bukan semata-mata persoalan administratif atau keterbatasan teknologi informasi.

Pertama, dalam aspek penerapan akuntansi sektor publik: terdapat keterlambatan penyusunan laporan keuangan bulanan yang menghambat proses konsolidasi laporan keuangan daerah; masih ditemukan praktik pencatatan yang belum sepenuhnya menggunakan basis akrual sebagaimana diamanatkan PP 71 Tahun 2010, di mana pengakuan beban dan pendapatan masih berpedoman pada basis kas dalam beberapa transaksi tertentu; serta ketidaklengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memengaruhi kualitas dan keandalan pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Kedua, dalam aspek sistem informasi akuntansi: Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk pengelolaan keuangan, namun sistem ini belum terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja berbasis e-SAKIP, sehingga terjadi duplikasi input data yang memakan waktu dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi antara data keuangan dan data kinerja; kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan sistem terkadang tidak memenuhi kebutuhan analisis

manajerial sehingga masih memerlukan pengolahan manual tambahan; dan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan akuntansi ini berdampak langsung pada nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang tahun 2025, nilai AKIP Sekretariat DPRD berada pada kategori "BB" dengan skor 67,85 dari skala 100. Meskipun sudah tergolong kategori baik, nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yaitu nilai minimal "A" pada tahun 2025. Temuan Wardani (2022) turut memperkuat gambaran ini, di mana penelitiannya pada Sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek ketepatan waktu (skor rata-rata 3,42 dari skala 5) dan disiplin (skor rata-rata 3,56), yang mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan akuntansi dan sistem informasi.

Sebagai lembaga penunjang fungsi legislatif daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang memegang posisi strategis yang unik. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2021, Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Dengan alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar pada tahun 2025 (BPKAD Kabupaten Karawang, 2025), akuntabilitas atas pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD ini — yang seluruh pertanggungjawabannya diwujudkan melalui laporan keuangan — menjadi kewajiban konstitusional yang tidak dapat

dikompromikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sesungguhnya telah lama diajarkan, bahkan menjadi salah satu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang mengatur pencatatan transaksi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 yang memerintahkan pencatatan setiap transaksi muamalah secara tertulis dan benar, sebuah prinsip yang sejalan dengan kaidah dasar akuntansi modern tentang pencatatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Q.S. An-Nisa' ayat 58 memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya dan memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim). Paradigma "*Wahyu Memandu Ilmu*" yang menjadi visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menekankan bahwa ilmu akuntansi dan sistem informasi harus dilandasi dan diarahkan oleh nilai-nilai wahyu, termasuk amanah, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas — yang meliputi kesenjangan teoretis, *research gap* dalam literatur, kondisi empiris di lapangan, serta bukti dari dokumen laporan keuangan instansi — peneliti tertarik untuk melakukan kajian empiris mendalam guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di lembaga penunjang legislatif daerah yang belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini

mengambil judul: "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi sektor publik di sekretariat DPRD Kabupaten Karawang belum optimal, ditandai dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan belum konsistennya penerapan basis akrual sesuai PP 71 Tahun 2010.
2. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pengakuan beban, pendapatan, dan pengungkapan informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Sistem informasi akuntansi (SIMDA) yang digunakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang belum terintegrasi secara maksimal dengan sistem pelaporan kinerja (e-SAKIP), sehingga terjadi duplikasi input data dan potensi inkonsistensi pelaporan.
4. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan analisis manajerial, yang menghambat pengambilan keputusan berbasis data secara optimal.

5. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2025 masih berada pada kategori "BB" (skor 67,85), belum mencapai target minimal "A" yang ditetapkan dalam Renstra.
6. Masih terdapat kelemahan dalam aspek ketepatan waktu pelaporan dan disiplin pengelolaan administrasi keuangan yang berdampak pada kualitas akuntabilitas kinerja instansi.
7. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik pengaruh penerapan ASP dan SIA secara simultan terhadap AKIP pada lembaga penunjang legislatif daerah seperti Sekretariat DPRD, sehingga terdapat research gap yang perlu dijawab secara empiris.
8. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi AKIP, terutama terkait dengan konteks organisasi, karakteristik objek penelitian, dan kombinasi variabel yang digunakan

C. Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang sebagai objek penelitian
- b. Variabel yang diteliti meliputi Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1), Sistem Informasi Akuntansi (X_2), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).
- c. Populasi penelitian adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang terlibat dalam proses akuntansi, pengelolaan keuangan, sistem informasi, dan pelaporan kinerja.

- d. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden.
- e. Periode pengambilan data dilakukan pada tahun 2025–2026.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tidak mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi AKIP seperti budaya organisasi kompetensi SDM, atau kepemimpinan
- b. Penerapan akuntansi sektor publik dibatasi pada enam indikator utama berdasarkan PP 71 Tahun 2010: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan lengkap.
- c. Sistem informasi akuntansi dibatasi pada empat dimensi berdasarkan model DeLone dan McLean (2003): kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna.
- d. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibatasi pada empat komponen SAKIP berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 dan PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang?
2. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan ini adalah.

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, antara lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi, khususnya dalam kaitannya dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lembaga penunjang legislatif daerah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai aplikasi Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1991) dan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor penentu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada objek Sekretariat DPRD atau lembaga penunjang legislatif lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekretaria DPRD Kabupaten Karawang: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai AKIP kategori “A” sesuai target Renstra

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang: Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi akuntabilitas kinerja di Sekretariat DPRD sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja OPD.
- c. Bagi DPRD Kabupaten Karawang: Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dukungan administrasi dan keuangan dari Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang mengkaji hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- e. Bagi Peneliti: Penelitian ini menambah wawasan dan kemampuan peneliti dalam menerapkan metodologi kuantitatif untuk menganalisis fenomena akuntansi di lingkungan pemerintahan, sebagai bekal kontribusi keilmuan di bidang Akuntansi syari'ah